



**P U T U S A N**

**No. 724 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **YULIUS ANGGO ATE ;**  
Tempat lahir : Malula ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 16 November 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kmp. Rodana, Desa Dikira, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **SAMUEAL UMBU MOTO ;**  
Tempat lahir : Watu Deta ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 14 Mei 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kmp. Watu Deta, Desa Mangga Mangu, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Sopir ;
3. Nama : **LASARUS LELU DAPA alias SARUS ;**  
Tempat lahir : Elo ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 01 Mei 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kmp. Elo, Desa Pada Ewata, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Tani ;

para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2008 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 23 Mei 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan tanggal 01 Juni 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan tanggal 14 Juni 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Yulius Anggo Ate, Terdakwa II Samuel Umbu Moto dan Terdakwa III Lasarus Lelu Dapa Als. Sarus serta Bernabas Bora (telah melarikan diri dan saat ini masih buron) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2008 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Jalan Raya PT. Mitra Niaga, Ds. Wee Tana, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h yang menyebutkan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari tahun 2008 ketika Terdakwa I telah membeli kayu-kayu dari Bernabas Bora sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dengan volume 2,1888 M<sup>3</sup> (dua koma satu delapan delapan delapan meter kubik) sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan barang bukti tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Marthen Nenu anggota Polisi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 724 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan pada kantor Dinas Kehutanan Kab. Sumba Barat dengan perincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) batang balok kayu Key ukuran 8 x 12 x 4 meter
  - 20 (dua puluh) batang balok kayu Delo ukuran 6 x 12 x 4 meter
  - 18 (delapan belas) batang balok kayu jambu air/wasu wee ukuran 8 x 12 x 4 meter
  - 08 (delapan) batang balok kayu Elo ukuran 8 x 12 x 4 meter
  - 04 (empat) batang kayu Mahoni ukuran 8 x 12 x 4 meter
- (yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini)

Kayu-kayu tersebut sudah terkumpul menjadi satu dipinggir jalan raya, kemudian keesok harinya Terdakwa I menyewa truk Nurani (yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini) dengan sopir atas nama Terdakwa II Samuel Umbu Moto dan konjak atas nama Terdakwa III Lasarus Lelu Dapa Als Sarus, lalu para Terdakwa dan Bernabas Bora memuat kayu-kayu itu ke atas truk, setelah selesai maka para Terdakwa bersama dengan Bernabas Bora membawa kayu-kayu tersebut ke Waikabubak tepatnya ke Gudang Toko Bintang Palapa untuk dijual, dan ketika truk memasuki komplek gudang Toko Bintang Palapa maka secara tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu-kayu tersebut akan tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sementara itu Bernabas Bora yang duduk di belakang truk langsung melarikan diri sedangkan para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor POLRES Sumba Barat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua

Khusus untuk Terdakwa I.

Bahwa dia Terdakwa I Yulius Anggo Ate pada hari Jumat tanggal 22 Februari tahun 2008 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Jalan Raya PT. Mitra Niaga, Ds. Wee Tana, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3) huruf f yang menyebutkan setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 724 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan Terdakwa I dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I membeli kayu-kayu yang sudah terkumpul dari Bernabas Bora (telah melarikan diri dan saat ini masih buron) sebanyak 63 enam puluh tiga) batang dengan volume 2,1888 M<sup>3</sup> (dua koma satu delapan delapan delapan meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Marthen Nenu anggota Polisi Kehutanan pada kantor Dinas Kehutanan Kab. Sumba Barat dengan perincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) batang balok kayu Key ukuran 8 x 12 x 4 meter
- 20 (dua puluh) batang balok kayu Delo ukuran 6 x 12 x 4 meter
- 18 (delapan belas) batang balok kayu jambu air/wasu wee ukuran 8 x 12 x 4 meter
- 08 (delapan) batang balok kayu Elo ukuran 8 x 12 x 4 meter
- 04 (empat) batang kayu Mahoni ukuran 8 x 12 x 4 meter

(yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini)

Bahwa ketika Terdakwa I menanyakan kepada Bernabas Bora surat ijin dari kehutanan tentang kayu-kayu tersebut Bernabas Bora mengatakan tidak ada surat ijin, akan tetapi Terdakwa I tetap membeli kayu-kayu itu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal (uang muka). Lalu keesok harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Samuel Umbu Moto dan Terdakwa III Lasarus Lelu Dapa Als Sarus serta Baenabas Bora membawa kayu-kayu tersebut ke Waikabubak tepatnya ke Gudang Toko Bintang Palapa untuk dijual, dan ketika truk memasuki kompleks gudang Toko Bintang Palapa maka secara tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu-kayu tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sementara itu Bernabas Bora yang duduk di belakang truk langsung melarikan diri sedangkan para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor POLRES Sumba Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 27 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan (khusus Terdakwa I) dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YULIUS ANGGO ATE selama 01 (satu) tahun dan 02 (dua) bulan, Terdakwa II SAMUEL UMBU MOTO selama 01 (satu) tahun dan Terdakwa III LASARUS LELU DAPAT ALS. SARUS selama 10 (sepuluh) bulan masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dand enggan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 01 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 63 (enam puluh tiga) batang balok kayu dengan volume 2,1888 M3 (dua koma satu delapan delapan delapan meter kubik) dengan perincian :
    - 13 (tiga belas) batang balok kayu Key ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 20 (dua puluh) batang balok kayu Delo ukuran 6 x 12 x 4 meter
    - 18 (delapan belas) batang balok kayu jambu air/wasu wee ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 08 (delapan) batang balok kayu Elo ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 04 (empat) batang kayu Mahoni ukuran 8 x 12 x 4 meter
  - 2) 01 (satu) unit truk Nurani dengan NOPOL ED 2117 B warna merah :  
Masing-masing dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 72/PID.B/2008/PN.WKB tanggal 28 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 724 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIUS ANGGO ATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima, membeli, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah dan melakukan, menyuruh atau turut mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
2. Menyatakan Terdakwa II. SAMUEL UMBU MOTO dan Terdakwa III. LAZARUS LELU DAPA alias SARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. YULIUS ANGGO ATE selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. SAMUEL UMBU MOTO selama 10 (sepuluh) bulan serta Terdakwa III. LAZARUS LELU DAPA alias SARUS selama 8 (delapan) bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 63 (enam puluh tiga) batang balok kayu dengan volume 2,1888 M3 (dua koma satu delapan delapan delapan meter kubik) dengan perincian :
    - 13 (tiga belas) batang balok kayu Key ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 20 (dua puluh) batang balok kayu Delo ukuran 6 x 12 x 4 meter
    - 18 (delapan belas) batang balok kayu jambu air/wasu wee ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 08 (delapan) batang balok kayu Elo ukuran 8 x 12 x 4 meter
    - 04 (empat) batang kayu Mahoni ukuran 8 x 12 x 4 meterDirampas untuk negara.
  - b) 1 (satu) unit truk Nurani dengan NOPOL ED 2117 B warna merah :  
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MALO POTE ;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang No. 169/PID/2008/PTK tanggal 22 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 724 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 28 Juli 2008 Nomor: 72/PID.B/2008/PN.WKB sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama :
  - Untuk Terdakwa I : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
  - Untuk Terdakwa II : 1 (satu) tahun ;
  - Untuk Terdakwa III : 10 (sepuluh) bulan ;dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2009/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 19 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2008 yang diserahkan melalui

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 724 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor: 39/Akta.Pid/2008/PN.WKB Waikabubak tanggal 13 Agustus 2008 yang mana isi dari memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama khusus menyangkut barang bukti berupa 01 (satu) unit Truk Nurani dengan NOPOL ED 2117 B warna merah yang dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Malo Pote.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan barang bukti dalam putusannya, padahal Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding hanya keberatan menyangkut khusus barang bukti saja.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk selebihnya (menyangkut barang bukti) bertentangan dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa mengangkut 63 (enam puluh tiga) balok kayu dengan volume 2, 1888 M3 dengan menggunakan 01 (satu) unit truk nurani dengan nopol ED 2117 B warna merah milik saksi Malo Pote. Jadi jelas bahwa truk nurani tersebut dipakai sebagai alat angkut kejahatan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan SEMA NO. 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara.

Maka dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang salah dalam penerapan hukum menerapkan ketentuan peraturan Perundang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagaimana mestinya yaitu pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama tentang barang bukti truk yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan dari hasil kejahatan yang dikembalikan kepada yang berhak, seharusnya dirampas untuk Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh tidak baik bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang No. 169/PID/ 2008/PTK tanggal 22 Oktober 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 72/PID.B/2008/ PN.WKB tanggal 28 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang No. 169/PID/2008/PTK tanggal 22 Oktober 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 72/PID.B/2008/ PN.WKB tanggal 28 Juli 2008 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. YULIUS ANGGO ATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima, membeli, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah dan melakukan, menyuruh atau turut mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
  2. Menyatakan **Terdakwa II. SAMUEL UMBU MOTO** dan **Terdakwa III. LAZARUS LELU DAPA alias SARUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
  3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. YULIUS ANGGO ATE** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan **Terdakwa II. SAMUEL UMBU MOTO** selama **1 (satu) tahun** serta **Terdakwa III. LAZARUS LELU DAPA alias SARUS** selama **10 (sepuluh) bulan**, serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing **Terdakwa** tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 63 (enam puluh tiga) batang balok kayu dengan volume 2,1888 M3 (dua koma satu delapan delapan delapan meter kubik) dengan perincian :
      - 13 (tiga belas) batang balok kayu Key ukuran 8 x 12 x 4 meter
      - 20 (dua puluh) batang balok kayu Delo ukuran 6 x 12 x 4 meter
      - 18 (delapan belas) batang balok kayu jambu air/wasu wee ukuran 8 x 12 x 4 meter
      - 08 (delapan) batang balok kayu Elo ukuran 8 x 12 x 4 meter
      - 04 (empat) batang kayu Mahoni ukuran 8 x 12 x 4 meter
- Dirampas untuk Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit truk Nurani dengan NOPOL ED 2117 B warna merah :

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2009** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota-Anggota :  
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua :  
ttd./  
H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**